

- ketentuan secara lengkap mengacu ke polis.
- MSIG Life dapat meminta dokumen lain yang dianggap perlu terkait pertanggungan dan proses penyelesaian klaim.

PENTING!

SMile Life Care Plus merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam Brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi jiwa nasional sejak 14 April 1985. Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6,

Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.

Telepon: (021) 5059 7777.

Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300.

Whatsapp: 088 1234 1088

Email: cs@msiglife.co.id



www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

Asuransi Jiwa

Smile Life Care Plus

Solusi Dana di Masa Tak Terduga



Formerly Sinarmas MSIG Life

*Live it
your way*



Asuransi Jiwa

Smile Life Care Plus

Perlindungan berjangka atas risiko kematian dan cacat tetap total dari Smile Life Care Plus, menjamin agar keluarga Anda dapat melanjutkan hidup dengan baik, meski Anda tak lagi berdaya.

Manfaat Asuransi

- Tertanggung atau ahli waris bebas memilih manfaat meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total (*Total Permanent Disability/TPD*) secara:
 - Bulanan Selama 5 Tahun
Dibayarkan bulan berikut setelah meninggal dunia atau setelah masa tunggu TPD.
 - Sekaligus
Sejumlah 50X manfaat bulanan.
- Manfaat bulanan adalah 10X premi bulanan.
- Pengembalian 100% premi jika tidak mengalami risiko hingga akhir masa asuransi.
- Memiliki ≥ 2 polis Smile Life Care Plus mendapat maksimum manfaat Rp1.200.000.000.
- Mendapat pertanggungan kematian dan/atau cacat tetap total yang terjadi 12 bulan sejak tanggal masuk, jika disebabkan kecelakaan.
- Pertanggungan untuk sakit atau cedera yang telah diderita sebelum memiliki Smile Life Care Plus akan diberikan setelah 24 bulan dari tanggal masuk.

Ketentuan

- Mata Uang : Rupiah.
- Usia Masuk Tertanggung : 18-50 tahun.
- Usia Masuk Pemegang Polis : 17-85 tahun.
- Masa Asuransi : 10-20 tahun.
- Pembayaran Premi : Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
- Premi Bulanan (Rp) : 100.000 - 2.400.000
- Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis/Yang Ditunjuk atau di kantor Penanggung yang terdekat dengan domisili Pemegang Polis/Yang Ditunjuk.
- Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh penanggung.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank. Produk ini tidak dikenakan Biaya Cetak Polis. Namun apabila Polis telah dicetak dan Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Pemahaman Polis, maka dikenakan biaya Rp50.000.

Pengecualian dan Klaim

Pertanggungan batal, bila keterangan di Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau dokumen lain yang menjadi dasar asuransi adalah tidak benar atau kurang lengkap:

• Risiko meninggal yang tidak ditanggung:

- Bunuh diri 2 tahun sejak penutupan atau pemulihan polis.
- Perbuatan kejahatan yang sengaja dan/atau tidak sengaja yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan dalam Asuransi terhadap diri Tertanggung.
- Dihukum mati oleh pengadilan.
- Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.

• Risiko cacat tetap total yang tidak ditanggung:

- Sengaja terlibat kejahatan, perkuliahan, dsb.
- Huru-hara.
- Narkoba, miras, penyakit jiwa berakibat kecelakaan.
- Perang, penyerbuan, penjajahan, pemberontakan, kudeta, menjalani dinas militer.
- Percobaan bunuh diri.
- Ikut penerbangan selain pesawat komersial.
- Olah raga kekerasan dan berisiko tinggi (tinju, mendaki gunung, balap sepeda, dsb).
- Pekerjaan berisiko tinggi (polisi, pilot, buruh tambang, dll).
- Kehamilan, abortus, persalinan.
- Keracunan, tertelan unsur kimia.
- Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.

• Proses klaim:

- Menyerahkan syarat dokumen dalam ketentuan polis ke kantor terdekat atau kantor pusat PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.
- Bila dokumen belum lengkap, MSIG Life menginformasikan ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk melengkapinya.

- Klaim dibayarkan hanya oleh MSIG Life ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.
- Hubungi tenaga pemasar atau Customer Service MSIG Life 021-26508300 atau 50609999 untuk info lengkap proses pengajuan dan pembayaran klaim.

• Minimal dokumen pengajuan klaim:

- Klaim manfaat nilai tunai:
 - Polis asli.
 - Kwitansi asli pembayaran premi terakhir.
 - Bukti diri pemegang polis yang masih berlaku.
 - Surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi dari pemegang polis.
- Klaim meninggal:
 - Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk dan dokter.
 - Polis asli atau *Print Out Soft Copy* Polis.
 - Fotocopi tanda bukti diri Tertanggung (KTP/SIM/Passport).
 - Fotocopi tanda bukti diri Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Passport).
 - Formulir Surat Keterangan Dokter Confidential yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang merawat Tertanggung.
 - *Visum et Repertum*, dalam hal meninggalnya tidak wajar; Laporan polisi bila diperlukan.
 - Surat keterangan kematian atau akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang.
 - Keterangan dari Pemegang Polis dan copy saldo terakhir.
 - Keterangan tertulis dari instansi berwenang atau dari pengadilan yang mencantumkan dengan jelas nama Yang Ditunjuk.
 - Surat Keterangan dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.
 - Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Klaim cacat tetap total:
 - Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh yang ditunjuk dan dokter.
 - Fotokopi polis atau *print out soft copy* polis.
 - Fotokopi tanda bukti diri tertanggung (KTP/SIM/Passport).
 - Fotokopi tanda bukti diri Yang ditunjuk (KTP/SIM/Passport).
 - Laporan polisi bila diperlukan.
 - Surat keterangan dari dokter yang menyatakan tertanggung menderita cacat tetap.
 - Keterangan dari pemegang polis dan copy saldo terakhir.
 - Ringkasan catatan medis dari dokter yang merawat tertanggung sehubungan dengan cacat tetap total yang dialami tertanggung.